

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR:92/DSN MUI/IV/2014 TENTANG  
PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN PADA PRODUK ARRUM HAJI  
PEGADAIAN SYARIAH JENEPONTO**

Nurul Hikmah. AS<sup>1</sup>, Hasanna Lawang<sup>2</sup>, M Akil<sup>3</sup>, Andi Bunyamin<sup>4</sup>, Syarifa Raehana<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Alamat e-mail : <sup>1</sup>05220220024@student.umi.ac.id, <sup>2</sup>hasanna.lawang@umi.ac.id,  
<sup>3</sup>makil.akil@umi.ac.id, <sup>4</sup>andibunyamin@umi.ac.id, <sup>5</sup>syarifa.raehana@umi.ac.id

**ABSTRACT**

*This study discusses the implementation of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning financing accompanied by rahn for the Arrum Haji product at Pegadaian Syariah Jeneponto. The focus of this study is to analyze the operational system of the Arrum Haji product and its compliance with the fatwa provisions. This study aims to determine the operational mechanism of Arrum Haji financing and assess its level of sharia compliance. Theoretically, this study is expected to enrich the study of sharia economic law, while practically it can serve as evaluation material for Pegadaian Syariah and a source of information for the public. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, verification, drawing conclusions, and triangulation to ensure data validity. The results show that the Arrum Haji operational system is implemented systematically through the stages of financing application, eligibility verification, submission of collateral in the form of gold or diamonds, signing the contract, and opening a hajj savings account at a partner sharia bank. Next, Pegadaian transfers the initial Hajj deposit funds so that customers can obtain a portion number from the Ministry of Religious Affairs. In terms of fatwa implementation, the Arrum Haji product complies with Sharia principles through the use of qardh, rahn, ijarah, and kafalah contracts. Pegadaian's revenue comes from collateral maintenance fees (mu'nah) and agreed-upon administration fees, thus avoiding any element of usury (riba).*

*Keywords: DSN MUI Fatwa, Rahn Financing, Sharia Pawnshops*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Jeneponto. Fokus penelitian ini adalah menganalisis sistem operasional produk Arrum Haji serta kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum Haji dan menilai tingkat kepatuhan syariahnya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi

syariah, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pegadaian Syariah serta sumber informasi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, penarikan kesimpulan, serta triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem operasional Arrum Haji dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pengajuan pembiayaan, verifikasi kelayakan, penyerahan jaminan berupa emas atau berlian, penandatanganan akad, serta pembukaan rekening tabungan haji pada bank syariah rekanan. Selanjutnya, Pegadaian mentransfer dana setoran awal haji agar nasabah memperoleh nomor porsi dari Kementerian Agama. Dari sisi penerapan fatwa, produk Arrum Haji telah sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad qardh, rahn, ijarah, dan kafalah. Pendapatan Pegadaian berasal dari biaya pemeliharaan jaminan (mu'nah) dan biaya administrasi yang disepakati, sehingga tidak mengandung unsur riba.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Pembiayaan Rahn, Pegadaian Syariah

### **A. Pendahuluan**

Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima merupakan manifestasi ketaatan spiritual sekaligus kewajiban bagi setiap umat Muslim yang memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun finansial (Umam 2022). Namun demikian, realitas ekonomi sering kali menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mewujudkan niat tersebut. Hal ini diperparah dengan terus meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Selain faktor biaya yang terus meningkat, panjangnya daftar tunggu serta keterbatasan kuota keberangkatan turut mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan diri agar memperoleh porsi keberangkatan lebih awal.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus menabung dalam jangka waktu yang lama atau mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Isabella and Komar 2020).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan non-bank yang menawarkan solusi pembiayaan tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Arrum Haji, yang diluncurkan pada tahun 2016 sebagai solusi syariah untuk membantu pemenuhan setoran awal biaya haji melalui sistem gadai (rahn) dengan jaminan berupa emas. Kehadiran produk Arrum Haji

merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas ibadah haji yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam (Luthfina and Qulub 2019).

Latar belakang lahirnya produk Arrum Haji tidak terlepas dari permasalahan yang muncul pada produk dana talangan haji yang sebelumnya ditawarkan oleh perbankan syariah. Pelaksanaan dana talangan haji oleh sebagian bank syariah dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait mekanisme penetapan ujarah. Dalam praktiknya, ujarah sering kali dihitung berdasarkan besarnya dana yang dipinjam, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini kemudian mendorong Kementerian Agama untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2016 yang melarang bank syariah sebagai penerima setoran BPIH menawarkan produk dana talangan haji. Sebagai respons atas regulasi tersebut, Pegadaian Syariah meluncurkan produk Arrum Haji pada pertengahan tahun 2016 sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah (Ikhsanti 2025).

Dalam pelaksanaannya, operasional produk Arrum Haji merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-tamwil al-mautsuq bi al-rahn). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad rahn dapat disertakan pada akad yang berbentuk utang-piutang (dain), seperti akad qardh, jual beli tidak tunai (al-ba'i bi al-taqsith), ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Keberadaan rahn berfungsi sebagai jaminan untuk memperkuat pemenuhan tujuan akad utama (maqashid al-'aqd) (Fahmi, Nasaruddin, and Mubakkirah 2020). Dengan demikian, penggunaan akad rahn dalam produk pembiayaan diperbolehkan sepanjang berfungsi sebagai penguat akad utama.

Namun demikian, dalam praktiknya pada produk Arrum Haji terdapat biaya pemeliharaan jaminan (mu'nah) atas barang jaminan berupa emas yang dibebankan kepada nasabah. Keberadaan biaya mu'nah ini menimbulkan permasalahan karena secara sekilas produk Arrum Haji dianggap tidak jauh berbeda dengan dana talangan haji pada umumnya, yakni sama-sama memberikan pinjaman untuk setoran

awal haji yang disertai tambahan biaya tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi fatwa tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik operasional produk Arrum Haji.

Dalam konteks pembiayaan syariah, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman formal, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang memengaruhi perilaku dan keputusan lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai apakah praktik operasional produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan ibadah haji tidak hanya dipandang sebagai aktivitas finansial semata, tetapi juga memiliki dimensi ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep pembiayaan dalam Islam menekankan pada keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir (Murniwati, Aisyah, and Fahrieza 2025). Oleh karena itu, setiap produk pembiayaan, termasuk Arrum Haji, harus memenuhi prinsip maqashid al-

syariah, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga harta (hifz al-mal), serta memberikan kemaslahatan bagi umat.

Tidak hanya itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk Arrum Haji juga dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses dan fleksibilitas pembiayaan yang ditawarkan. Dibandingkan dengan lembaga perbankan, Pegadaian Syariah dinilai lebih sederhana dalam prosedur dan lebih cepat dalam proses pencairan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan temuan (Novayanti et al. 2025) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat lapisan bawah melalui prosedur yang lebih sederhana dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Namun demikian, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan transparansi informasi kepada nasabah. Nasabah perlu memahami secara jelas akad yang digunakan, struktur biaya, serta hak dan kewajiban dalam pembiayaan Arrum Haji. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap produk, yang pada akhirnya dapat

menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi produk pembiayaan syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Jeneponto sebagai salah satu unit operasional di wilayah Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam menyediakan akses terhadap produk Arrum Haji bagi masyarakat. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji menjadikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem operasional dan kepatuhan syariah pada produk ini sangat relevan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme operasional produk Arrum Haji sekaligus menganalisis kesesuaian implementasinya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan praktik keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Jeneponto. Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Jeneponto selama kurang lebih tiga bulan dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan serta staf, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai praktik

operasional produk Arrum Haji sesuai prinsip syariah.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Sistem Operasional Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Jeneponto**

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Jeneponto, sistem operasional produk Arrum Haji dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah hingga diperolehnya nomor porsi haji dari Kementerian Agama. Proses awal dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh nasabah disertai pemenuhan persyaratan administratif, seperti KTP, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, dilakukan survei kelayakan oleh pihak Pegadaian untuk memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Setelah dinyatakan layak, nasabah diwajibkan menyerahkan barang jaminan berupa emas atau berlian dengan nilai minimal tertentu, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan akad pembiayaan.

Tahapan berikutnya adalah pembukaan rekening tabungan haji pada bank syariah rekanan, seperti Bank Syariah Indonesia atau Bank Mega Syariah. Setelah rekening terbentuk, Pegadaian mentransfer dana sebesar Rp25.000.000 sebagai setoran awal haji, yang selanjutnya digunakan oleh nasabah untuk mendaftar ke Kementerian Agama guna memperoleh nomor porsi haji. Dengan demikian, Pegadaian hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, sedangkan proses validasi pendaftaran tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, sistem operasional Arrum Haji telah memenuhi empat indikator utama. Dari aspek komunikasi, Pegadaian telah menyampaikan informasi terkait prosedur, akad, dan kewajiban nasabah secara jelas. Dari aspek sumber daya, tersedia tenaga kerja yang kompeten serta dukungan kerja sama dengan perbankan syariah. Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah, sedangkan dari aspek struktur organisasi, terdapat SOP yang jelas dalam pelaksanaan

pembiayaan (Hasma and Bulqis 2025).

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Akbar, Rosidta, and Lazuardi 2024) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki keunggulan dalam kemudahan akses, fleksibilitas, serta kecepatan layanan dalam menjangkau masyarakat. Selain itu, penelitian oleh (Ritonga et al. 2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi produk keuangan syariah sangat ditentukan oleh kejelasan sistem operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, sistem operasional Arrum Haji di Pegadaian Syariah Jeneponto dapat dikatakan telah berjalan efektif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **2. Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Produk Arrum Haji**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penerapan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Jeneponto secara umum telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn.

Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama.

Pertama, dari aspek ketentuan hukum, penggunaan akad rahn diperbolehkan karena adanya hubungan utang-piutang (dain) yang timbul dari akad qardh. Kedua, dari aspek barang jaminan (marhun), jaminan berupa emas, berlian, dan tabungan emas telah memenuhi kriteria sebagai harta bernilai dan dapat diperjualbelikan sesuai ketentuan syariah. Ketiga, dari aspek utang (marhun bih), pembiayaan sebesar Rp25.000.000 merupakan utang yang jelas, mengikat, dan wajib dikembalikan oleh nasabah.

Keempat, dari aspek akad, penggunaan multiakad berupa rahn, qardh, kafalah, dan ijarah menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas, di mana rahn sebagai akad utama, sedangkan akad lainnya sebagai pendukung. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa yang membolehkan penggabungan akad selama tidak saling bertentangan. Kelima, dari aspek pendapatan murtahin, Pegadaian hanya memperoleh pendapatan dari biaya mu'nah yang dihitung berdasarkan nilai taksiran jaminan (0,95%), bukan

dari pokok utang, sehingga tidak mengandung unsur riba.

Selain itu, dalam aspek penyelesaian akad, eksekusi jaminan hanya dilakukan apabila nasabah wanprestasi, yang ditandai dengan keterlambatan pembayaran atau pelanggaran akad. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam fatwa bahwa penjualan marhun merupakan langkah terakhir setelah nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Pengenaan ta'widh juga dibenarkan karena merupakan kompensasi atas kerugian akibat kelalaian, bukan tambahan atas utang.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran (Maulana and Mardhatillah 2025) yang menegaskan bahwa sistem keuangan Islam harus berlandaskan keadilan dan bebas dari unsur eksploitasi. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi fatwa dalam lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada internalisasi dalam SOP dan praktik operasional. Hal ini juga didukung oleh penelitian empiris yang menyatakan bahwa produk pembiayaan berbasis rahn dapat berjalan sesuai syariah apabila biaya yang dikenakan benar-benar mencerminkan jasa riil, bukan

keuntungan dari pinjaman (Jafar, Khaeriyah, and Muin 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Jeneponto telah berjalan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dari aspek hukum, akad, jaminan, utang, pendapatan, maupun penyelesaian akad. Hal ini menunjukkan bahwa produk Arrum Haji tidak hanya memenuhi aspek formal regulasi, tetapi juga substansi nilai-nilai syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem operasional produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Jeneponto telah berjalan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mulai dari pengajuan pembiayaan, penyerahan jaminan, penandatanganan akad, hingga perolehan nomor porsi haji melalui Kementerian Agama. Dari sisi

penerapan prinsip syariah, pelaksanaan produk Arrum Haji juga telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, yang ditunjukkan melalui penggunaan akad rahn sebagai jaminan atas utang (qardh), kejelasan objek jaminan (marhun), penetapan utang (marhun bih) yang transparan, penerapan multiakad yang saling melengkapi, serta penentuan pendapatan murtahin yang hanya berasal dari biaya mu'nah berbasis jasa pemeliharaan, bukan dari pokok pinjaman. Selain itu, mekanisme penyelesaian akad telah dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian, di mana eksekusi jaminan dilakukan sebagai langkah terakhir apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, produk Arrum Haji tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Adina Rosidta, and Afried Lazuardi. 2024. "Pengembangan Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 2(1):29–38.  
doi:<https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>.
- Fahmi, Nazil, Nasaruddin Nasaruddin, and Fadliah Mubakkirah. 2020. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Pembiayaan Pada Produk Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1):1–30.  
doi:<https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i1.1>.
- Hasma, Putri, and Rasyidah Bulqis. 2025. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN/MUI/IV/2014 Tentang Akad Rahn Pada Pembiayaan Wisata Religi Di Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang." *Mappideceng: Jurnal Ekonomi Syariah* 2(1):29–35.

- Ikhsanti, Nurul. 2025. "Produk Dana Talangan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Literatur." *Salam (Islamic Economics Journal)* 6(1):145–54. doi:<https://doi.org/10.24042/0xjf0543>.
- Isabella, Isabella, and Firdaus Komar. 2020. "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5(2):74–79. doi:<https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>.
- Jafar, Wardah, Hamzah Khaeriyah, and Rahmawati Mui. 2025. "Analisis Hukum Islam Terhadap Dinamika Produk Dan Akad Jasa Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." *Jurnal Tana Mana* 6(3):291–301. doi:<https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1428>.
- Luthfina, Aulia Nabila, and A. Syifa'ul Qulub. 2019. "Implementasi Fatwa Dsn-Mui Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6(12):2568–80.
- Maulana, Arief, and Mardhatillah Mardhatillah. 2025. "Efisiensi Dan Keadilan Dalam Sistem Keuangan Syariah: Analisis Kritis Terhadap Model Konvensional." *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business* 1(1):47–62. doi:<https://doi.org/10.65802/mukhtasab.v1i1.76>.
- Murniwati, Rahmi, Sri Aisyah, and Abdullah Fahrieza. 2025. "Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Unes Journal of Swara Justisia* 9(3):572–90.
- Novayanti, Sonia Fitri, Reka Septianik Fajar Ramandhani, Chusnul Rahmadani, Nadhira Farras Belvania, Dewi Maharani, and Taufiq Kurniawan. 2025. "Konsep Rahn Sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah Analisis Rukun, Syarat Dan Praktik Inovatif Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2(11):2537–51. doi:<https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i11.1940>.
- Ritonga, Joni Sandri, Sri Ratna Dev, Isafitri Siregar, Haliza Jewina, Dicky Arie Maulana, Zulkifli, Khairunnisa, Apriliani Yuningsih,

- and Faisal Fahmi. 2025. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Perbankan Syariah: Antara Kepatuhan Dan Tantangan." *Jurnal Masyarakat Indonesia Harapan* 4(2):109–20.
- Umam, Choirul. 2022. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1):21–30.